

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang berdasarkan hukum, atau sering disebut sebagai negara hukum adalah Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat (3), berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini membuktikan bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara hukum, hukumlah yang memegang peranan tertinggi dalam penyelenggara negara.

Untuk menjaga agar hukum itu berjalan dengan semestinya, maka diperlukan pengembangan fungsi aparat penegak hukum terutama kepolisian yang merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Agar terciptanya suatu masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, maka perlu adanya suatu sistem hukum yang tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masyarakat harus dapat berfungsi mengatur dan ditaati.

Selain hukum pihak kepolisian pun sangat berperan penting dalam menertibkan masyarakatnya. Adapun yang merupakan tugas dari kepolisian adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menciptakan keamanan dalam negeri ini merupakan syarat utama yang mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila UUD 1945 yang telah

ditetapkan dalam Negara Republik Indonesia.

Dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menegakkan, mencegah dan menanggulangi bentuk pelanggaran hukum dan bentuk pelanggaran lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dinamis, karena keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang lebih dari berbagai pihak terutama pihak kepolisian. Wewenang maupun fungsi Kepolisian Republik Indonesia yang menetapkan Polri berperan selaku keamanan, ketertiban masyarakat, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Kehidupan masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang memperlihatkan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat sehingga masyarakat lainnya merasa resah dan terganggu. Dengan perbuatan tersebut, membuat masyarakat lainnya menjadi takut dan merasa tidak nyaman saat berada didaerahnya sendiri. Dengan demikian hal tersebut merupakan perbuatan menyimpang. Perbuatan remaja yang meresahkan masyarakat sering disebut dengan kenakalan remaja yang sekarang marak beredar dimana-mana.

Di Indonesia masalah kenakalan remaja telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Pengaruh sosial kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak

adanya kepedulian terhadap norma-norma sosial dan mayoritas berusia di bawah 21 tahun. Tindakan kenakalan remaja tersebut paling banyak dilakukan oleh anak-anak yang berusia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun kasus kejahatan yang dilakukan akan menurun.

Oleh sebab itu, bangsa ini perlu memikirkan nasib-nasib remaja di Indonesia, bagaimana aparat pemerintah atau pejabat negara khususnya pihak kepolisian dapat berbuat untuk kebaikan dan keutuhan bangsa dan negara ini, untuk menjadi manusia yang bagaimanakah para remaja kelak dan akan kemana masa depan negara dan bangsa ini mereka akan bawa. Bagaimanapun tindak kriminalitas itu tidak akan pernah dapat diterima dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi membiarkannya tumbuh menjadi kebiasaan masyarakat tentunya akan berdampak negatif bagi keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Dengan minat dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik mengadakan penelitian yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas dan mempermudah penelitian, maka perlu kiranya merumuskan ruang lingkup masalah yang akan diteliti sehingga data yang terkumpul dapat ditentukan dengan tepat.

Menurut Supranto (2003:180), “Agar bisa mengidentifikasi masalah dengan baik perlu dilakukan studi eksplorasi, yaitu dengan sengaja mencari seluruh kemungkinan faktor yang menjadi penyebab timbulnya persoalan/masalah”.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugasnya.
2. Hambatan-hambatan yang dialami kepolisian untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menangani ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
4. Gejala sosial dalam masyarakat yang dapat meresahkan masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

C. Pembatasan Masalah

Mengenai pembatasan masalah, Supranto (2003:18) menyatakan “Mengingat adanya keterbatasan sarana, prasarana, waktu, biaya dan tenaga serta tidak tersedianya data dan teori yang mendukung, disamping itu juga agar bisa dilakukan penelitian yang mendalam maka tidak semua masalah atau faktor penyebab diteliti, perlu adanya pembatasan masalah”.

Masalah-masalah yang dikemukakan dalam latar belakang diatas sangatlah luas dan kompleks, maka masalah penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2. Hambatan-hambatan yang dialami kepolisian untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang diteliti.

Sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penulisan skripsi (2007:11) yaitu “Isi masalah harus konsisten dengan latar belakang dan ruang lingkup masalah”.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja yang menjadi hambatan yang dialami kepolisian untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan maka penulis dapat mengarahkan penelitian sehingga arah penelitian semakin terfokus dan arah pencapaian tujuan yang diinginkan juga jelas.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan yang dialami kepolisian untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

F. Manfaat Penelitian

Setiap melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan disekitarnya. Sama halnya dengan usaha yang dilakukan penulis yang berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian ini. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instansi kepolisian, yakni sebagai sumbangan pemikiran dalam bahan informasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengayom, pelindung masyarakat dan penegak hukum
2. Masyarakat, yakni dapat memberikan informasi tentang pengaruh kenakalan remaja tersebut kepada masyarakat luas khususnya di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk lebih mematuhi hukum dan mengerti akan hukum agar tidak semena-mena dalam bertindak
3. Jurusan PKn, dapat menjadi referensi tambahan bagi rekan-rekan yang membutuhkannya
4. Sebagai bahan kajian pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir penulis dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam masalah peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.